

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI DI RSJ
PROF. HB. SAANIN KOTA PADANG**

SKRIPSI



OLEH:

DAFA IBNU HAIKAL

2210012111173

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 716/Pdt/02/11-2026

Nama : Dafa Ibnu Haikal
NPM : 2210012111173
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika yang Direhabilitasi di RSJ Prof.HB. Saanin
Kota Padang


Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sandjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 716/Pdt/02/II-2026

Nama : Dafa Ibnu Haikal
NPM : 2210012111173
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika yang Dirahabilitasi di RSJ Prof.BB. Saanin
Kota Padang


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Bagian Hukum Perdata pada Hari
Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Enam dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI DI
RSJ PROF. HB. SAANIN KOTA PADANG**

¹Dafa Ibnu Haikal, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email: d.ibnuhaikal@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. HB. Saanin Kota Padang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rumusan masalah 1) Bagaimanakah Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang? 2) Bagaimanakah Mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan informasi pasien Rehabilitasi Narkotika di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang? 3) Bagaimanakah Efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dalam mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika? Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi perlindungan hukum yaitu: landasan hukum dan kebijakan yang jelas, proses *asesmen* hukum dan medis yang terpadu, rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan 2) Mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan informasi pasien Rehabilitasi Narkotika yaitu: pembatasan akses hanya bagi tenaga kesehatan berwenang, penyimpanan aman dan sistematis, kode etik tenaga medis dan kejiwaan 3) Efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi yaitu: rehabilitasi berdasarkan putusan hakim/bnn, rehabilitasi medis dan social, kerahasiaan data dan perlakuan humanis, monitoring pascarehabilitasi, pembinaan dan dukungan keluarga.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Narkotika, Rehabilitasi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI DI
RSJ PROF. HB. SAANIN KOTA PADANG**

¹Dafa Ibnu Haikal, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email: d.ibnuhaikal@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of rehabilitation for drug abusers at Prof. HB. Saanin Mental Hospital (RSJ Prof. HB. Saanin) Padang City is based on the provisions of Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Law Number 36 of 2009 on Health. This study addresses the following research questions: (1) How is the implementation of legal protection for drug abusers undergoing rehabilitation at RSJ Prof. HB. Saanin Padang City? (2) What is the mechanism of the legal protection framework regarding the confidentiality of information of narcotics rehabilitation patients at RSJ Prof. HB. Saanin Padang City? (3) How effective are the legal protection efforts for drug abusers rehabilitated at RSJ Prof. HB. Saanin Padang City in reducing drug abuse? This research employs a socio-legal (juridical-sociological) approach. The data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques include document study and interviews, which are then analyzed using qualitative analysis. The results of the study indicate that: (1) The implementation of legal protection includes a clear legal and policy framework, an integrated legal and medical assessment process, and rehabilitation as a form of recovery rather than punishment. (2) The mechanism of legal protection for the confidentiality of narcotics rehabilitation patients' information includes restricted access limited to authorized health personnel, secure and systematic medical record management, and adherence to medical and psychiatric professional codes of ethics. (3) The effectiveness of legal protection efforts for rehabilitated drug abusers is reflected in rehabilitation based on court decisions or recommendations from the National Narcotics Agency (BNN), the provision of medical and social rehabilitation, data confidentiality and humane treatment, post-rehabilitation monitoring, and family guidance and support.

Keywords: Legal Protection, Narcotics, Rehabilitation

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI DI RSJ PROF. HB. SAANIN KOTA PADANG**" Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Padang Ibu Prof. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Bapak Dr.

Suamperi, S.H., M.H.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
5. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, 11 maret 2026

Penulis

Dafa Ibnu Haikal

2210012111173

Yang Teristimewa Orang Spesial Dalam Hidup Saya

1. Dari dasar hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Ayahanda Suharman** dan **Ibunda Dian Musrina**, sosok yang menjadi kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terimakasih atas kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, serta pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah dan Bunda, Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggan untuk Ayah dan Bunda, Sebagai balasan kecil atas segala cinta, perjuangan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini.
2. Terimakasih kepada abang **dio alghifari** yang secara tidak langsung sudah memberikan dukungan kepada saya yang menjadi motivasi tersendiri dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan dari maba Rivaldi Hidayat dan Tri rizki Dermawan yang selalu ada ketika saya merasa lelah, ragu, bahkan hampir menyerah. Kehadiran kalian menjadi alasan saya mampu melewati setiap proses hingga sampai di titik ini, dan selalu menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup penulis
4. Terimakasih kepada Alex, Wanda dan Fira yang telah menemani saya melewati masa-masa sulit dalam hidup. Dukungan dan kehadiran kalian menjadi kekuatan bagi saya hingga mampu bangkit dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada Muhammad Ariq Yovanza dan Irfan Hawari yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman Mahasiswa inyak atas dukungan dan kebersamaanya.
7. Terimakasih kepada teman perdata seperjuangan skripsi yang membimbing saya dalam penulisan skripsi yaitu Mahasiswa PK Perdata 2022.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	11
3. Tujuan dan Prinsip Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian Narkotika menurut Peraturan Perundang-Undangan	15
2. Jenis-Jenis Narkotika	16
3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	17
4. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	17
C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian rehabilitasi	25
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi	26
3. Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi di Rumah sakit Jiwa	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

A. Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang	Error! Bookmark not defined.
B. Mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan informasi pasien Rehabilitasi Narkotika di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang	Error! Bookmark not defined.
C. Efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dalam mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika	Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem *rule of law* (negara hukum). Sistem *rule of law* ialah sistem meletakkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Setelah hukum diciptakan dan diundangkan, maka secara otomatis seluruh warga negara terikat oleh hukum, harus tunduk dan patuh kepada hukum. Dasar hukum bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum yang berakar pada asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.¹

Dalam konteks negara hukum, pemberian bantuan hukum/perlindungan hukum merupakan hak dasar yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Artinya, setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap perlindungan dan pelayanan hukum, termasuk melalui bantuan hukum.

¹ Sayid Anshar, 2013, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Huku*, Volume 2, No 2., hlm 235.

Sebagai negara hukum, negara menjamin adanya persamaan hak dan kedudukan di depan hukum tanpa terkecuali.² Hal ini tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Termasuk didalamnya pemberian perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang di rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi hampir semua negara, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Namun demikian, tidak semua penyalahguna narkoba layak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan. Sebagian besar dari mereka adalah korban ketergantungan yang membutuhkan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemulihan.³

Perlindungan hukum bagi penyalahguna narkoba di Indonesia diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”.

Perlindungan hukum dalam konteks ini berarti memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi penyalahguna narkoba agar tidak diperlakukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai orang yang sakit dan

² Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 9., No. 2.(2016), hlm 191.

³ Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 65.

membutuhkan perawatan. Perlindungan Hukum yang dimaksud juga merupakan Upaya Preventif yang dimaksud dengan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika (melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan) dan juga Perlindungan Hukum secara Represif dengan pemberian hak rehabilitasi bagi penyalahguna yang sudah terlibat, agar dapat kembali ke kehidupan normal. Rehabilitasi ini merupakan bentuk *restorative justice* dalam hukum pidana modern, yang menekankan pemulihan daripada pembalasan, dengan rehabilitasi ini korban Mendapat perawatan medis dan psikologis, Menghindari efek negatif dari pemenjaraan, Mendapat kesempatan reintegrasi sosial setelah pulih.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencapai keadilan melalui pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan.

Dalam konteks narkotika, pendekatan ini berarti pengguna narkotika dipandang sebagai korban penyalahgunaan zat, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk nyata dari penerapan *restorative justice*, karena bertujuan memulihkan kondisi pelaku, bukan menghukumnya. Rehabilitasi juga membantu memulihkan hubungan sosial dan fungsi individu di masyarakat.

Restorative justice menempatkan pengguna narkotika bukan sebagai kriminal, tetapi sebagai orang yang sakit dan memerlukan pengobatan. Melalui rehabilitasi medis dan sosial, mereka diarahkan untuk kembali berfungsi secara

⁴ Supriyadi, Wahyu. 2021. "Implementasi Rehabilitasi sebagai Perlindungan Hukum bagi Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, hlm. 245–260.

sehat dan produktif. Pendekatan ini melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial dalam proses pemulihan. Dukungan sosial menjadi penting agar pengguna tidak mengalami stigma dan dapat diterima kembali dalam lingkungan sosialnya

Restorative justice juga memandang rehabilitasi sebagai langkah pencegahan berkelanjutan (*aftercare*). Setelah keluar dari lembaga rehabilitasi, mantan pengguna mendapatkan pendampingan agar tidak kembali menggunakan narkoba (*relapse*). *Restorative justice* dalam konsep rehabilitasi pengguna narkoba menekankan pada pemulihan, bukan penghukuman. Pengguna narkoba dipandang sebagai individu yang perlu dibantu, bukan sekadar pelaku kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Melalui penerapan *restorative justice*, diharapkan proses rehabilitasi dapat benar-benar menjadi jalan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba yang direhabilitasi merupakan bentuk pendekatan kemanusiaan dan keadilan restoratif. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan haknya untuk pulih melalui program rehabilitasi, bukan sekadar dihukum penjara. Agar hal ini efektif, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial mantan penyalahguna narkoba.⁵

⁵ Nugroho, R. 2022. "Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Penyalahgunaan

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman serius terhadap generasi muda dan stabilitas sosial bangsa. Namun, penting dibedakan antara penyalahguna (pecandu atau korban penyalahgunaan) dan pengedar. Penyalahguna narkoba pada dasarnya merupakan korban ketergantungan zat adiktif, yang lebih tepat diberikan rehabilitasi daripada pidana penjara. Pendekatan ini mencerminkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagai mana tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Hal ini harusnya juga menjadi perhatian untuk seluruh Masyarakat di Indonesia tak terkecuali di Kota Padang, Tahun 2015 Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat telah sering berbicara tentang penyelamatan pecandu dan pengguna narkoba. Masyarakat kota Sumatera Barat telah sering mendengar kata-kata ” Pecandu wajib direhabilitasi dan pengguna lebih baik di rehabilitasi sebab pecandu dan pengguna bukanlah pelaku kejahatan, mereka adalah korban dari bandar narkoba. Para penyuluh BNNP Sumatera Barat akan sering menyuarakan kata – kata tersebut untuk membantu warga Sumatera Barat supaya terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Himbauan ini sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 54 yang berbunyi “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Narkoba di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, hlm. 112–130.

Proses kegiatan pengobatan dan pemulihan secara terpadu akan dapat dilaksanakan apabila tenaga kesehatan dan psikolog terampil dalam melakukan interaksi dan komunikasi baik secara verbal maupun secara nonverbal, karena proses rehabilitasi yang dilakukan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia, termasuk pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia merupakan komunikasi dengan komunikasi manusia dapat berhubungansatu sama lain, tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui komunikasi pelayan kesehatan akan selalu berinteraksi dengan pecandu narkoba dalam proses rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba ini akan terlihat perilaku komunikasi baik verbal maupun nonverbal.

Perilaku komunikasi dalam penelitian ini adalah perilaku komunikasi yang disampaikan oleh pemberi layanan rehabilitasi dan pecandu narkoba, sedangkan yang peneliti maksud dengan pecandu narkoba adalah pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin Padang. Dalam konteks ini Masyarakat Kota Padang dalam hal Pecandu Narkoba yang direhabilitasi di Rumah Skit Jiwa HB Sa'anin mempunyai hak yang sama untuk diberikan pemuliahan sesuai yang dengan yang di amanahkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DIREHABILITASI DI RSJ PROF. HB. SAANIN KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang?
2. Bagaimanakah mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan informasi pasien rehabilitasi Narkotika di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang?
3. Bagaimanakah efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dalam mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang.
2. Untuk menganalisis mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan informasi pasien rehabilitasi Narkotika di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang.
3. Untuk Menganalisis efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dalam mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung pada objeknya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas⁶. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan informan yaitu NS. Cendra Fitria S.Kep selaku Kepala Bagian Ruangan NAPZA RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data statistik yang dapat mencakup hasil penelitian, laporan organisasi, dan informasi terpublikasi lainnya yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

a. Studi Dokumen

⁶ Maiyestati 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, Hlm 23.

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm 21.

Studi Dokumen adalah suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁸

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang darinya penulis dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara dengan NS. Cendra Fitria S.Kep selaku Kepala Bagian Ruangan NAPZA RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang.⁹

4. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh perorangan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.¹⁰

⁸ Sugiono, 2011, Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D”. Alfabeta, Bandung, Hlm 321

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*